

MENIMBANG COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh: Husain Insawan

ABSTRAK

Beranjak dari tafsir emansipatoris kontemporer dengan berpijak pada "pemerdekaan" jenis gender tertentu, counter legal draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirancang. Belajar dari pengalaman masa lalu yang suram, seolah gerakan pengaruh utama dari gender (PUG) ini mencoba untuk mengangkat derajat kaum wanita yang selama ini merasa "dirugikan" oleh KHI. Karena itu, terdapat beberapa poin penting yang perlu di-blow up secara telanjang oleh tim penyusunnya agar kelihatan betul gambaran yang diinginkan gerakan ini. Hal ini sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan kritik, sehingga terkesan bahwa counter legal draf KHI ini ikut dimiliki oleh masyarakat. Poin yang urgen dimunculkan tersebut di antaranya masalah asas perkawinan, mahar, rukun, dan jangka waktu perkawinan.

Kata kunci: KHI, asas perkawinan, mahar, rukun, dan jangka waktu perkawinan.

ABSTRACT

Bolting of interpretation of emansipatoris contemporary treaded on at "freedom" type of gender selected, legal counter draft of Kompilation Punish Islam (KHI) designed. Learn from bleak past experience, likely movement especial influence of of gender (This PUG) try to lift degree of womankind which during the time feel "to be harmed" by KHI. In consequence, there are some important point needing up di-blow nakedly by the compiler teams of [so that/ to be] correct looked to be wanted by picture is this movement. This matter at the same time give opportunity to society to criticize, so that impress that legal counter of] draft of KHI this follow to be owned by process society. Point which is urgency peeped out the among others the problem of marriage ground, dowry, foundation, and marriage duration. Keyword: KHI, marriage ground, dowry, foundation, and marriage duration.

A. PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk Hukum Islam sesuai INPRES No. 1/1991. Sejak delapanbelas tahun silam seolah menjadi satu-satunya aturan yang *superbody* dan nyaris tak tersentuh. Pada tahun 2005 muncul suatu wacana baru yang dikomandani oleh Musda Mulia cs. ingin melakukan "revolusi" terhadap materi KHI ini. Draf KHI telah disiapkan oleh tim dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengkritisi materi draf KHI. Materi KHI memuat tentang perkawinan, perwakafan, dan warisan ini tidak luput dari cermatan para "penghulu" pengarusutamaan gender tersebut dengan mengambil sampel di negara-negara barat dan timur tengah. Namun dalam artikel ini, materi yang akan disorot dan ditanggapi adalah pada masalah perkawinan.

B. ANALISIS DAN TANGGAPAN

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya draf KHI yang diajukan, maka terdapat beberapa poin yang urgen ditanggapi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (6) Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami atau calon istri kepada pasangannya untuk kepentingan perkawinan

BAB IV MAHAR

Pasal 16

- (1) Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat.

Tanggapan:

Mahar merupakan hak perempuan dalam suatu perkawinan. Mahar ini dibebankan kepada laki-laki yang harus ditunaikan dan diberikan kepada perempuan,¹

¹ Lihat QS. al-Nisa: 4; 24-25; al-Maidah: 5. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibn Hanbal dinyatakan: "... beri maharnya (perempuan itu) sekalipun sebetuk cincin dari besi." Demikian juga dengan hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, al-Tirmidzi, dan Ibn Majah yang menyatakan bahwa Nabi mengesahkan pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang maharnya sepasang sandal.

meskipun para ulama masih memperdebatkan keberadaan mahar ini, apakah menjadi bagian dari rukun atau syarat nikah.

Terdapat beberapa pertimbangan mengapa persoalan mahar ini lebih diwajibkan kepada laki-laki untuk kemudian diberikan kepada perempuan, di antaranya yaitu:

Pertama, persoalan mahar sangat terkait dengan pembagian harta warisan, sebagai sumber pendapatan harta bagi perempuan. Bagian laki-laki lebih banyak (2 bagian) dibanding bagian perempuan yang hanya mendapat sebagian (1 bagian) dari yang dimiliki laki-laki. Hal ini sebenarnya tidak bernuansa diskriminatif sebab perempuan pada akhirnya akan mendapatkan 3 bagian sumber harta di luar warisan, setelah ia menikah sebagai yang dimilikinya secara mutlak, yakni 1 bagian dari harta yang dibawanya sendiri ketika sebelum menikah; 1 bagian dari nafkah yang diberikan oleh suami; dan 1 bagian lagi adalah mahar itu sendiri. Dengan begitu maka kekhawatiran akan munculnya ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber harta kepada perempuan tidak akan terjadi. Jika mahar tidak diberikan kepada

perempuan, maka 1 bagian dari sumber hartanya akan hilang, sehingga porsi perempuan dan porsi laki-laki tidak akan bertemu pada titik keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan. Dengan begitu, maka untuk mencapai titik keseimbangan dan keadilan tersebut, maka mahar harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, bukan sebaliknya. Apabila konsepsi di atas direalisasikan, maka kemaslahatan manusia utamanya dari segi kesejahteraan akan terwujud.

Kedua, substansi mahar itu ialah *penghormatan* yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Untuk tidak mengatakan bahwa hakikat fisiologis pernikahan secara ekstrim adalah "penyerahan diri" seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang "siap dipakai" kapan saja setelah menempuh jalur pernikahan. Alangkah tidak logisnya jika "penyerahan diri" itu tidak disertai dengan tindakan *penghormatan* yang dilakukan oleh laki-laki. Lebih tidak logis lagi jika "penyerahan diri" itu dilakukan pada saat yang bersamaan dengan penyerahan mahar oleh perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan yang akan menikah

meskipun para ulama masih memperdebatkan keberadaan mahar ini, apakah menjadi bagian dari rukun atau syarat nikah.

Terdapat beberapa pertimbangan mengapa persoalan mahar ini lebih diwajibkan kepada laki-laki untuk kemudian diberikan kepada perempuan, di antaranya yaitu:

Pertama, persoalan mahar sangat terkait dengan pembagian harta warisan, sebagai sumber pendapatan harta bagi perempuan. Bagian laki-laki lebih banyak (2 bagian) dibanding bagian perempuan yang hanya mendapat sebagian (1 bagian) dari yang dimiliki laki-laki. Hal ini sebenarnya tidak bernuansa diskriminatif sebab perempuan pada akhirnya akan mendapatkan 3 bagian sumber harta di luar warisan, setelah ia menikah sebagai yang dimilikinya secara mutlak, yakni 1 bagian dari harta yang dibawanya sendiri ketika sebelum menikah; 1 bagian dari nafkah yang diberikan oleh suami; dan 1 bagian lagi adalah mahar itu sendiri. Dengan begitu maka kekhawatiran akan munculnya ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber harta kepada perempuan tidak akan terjadi. Jika mahar tidak diberikan kepada

perempuan, maka 1 bagian dari sumber hartanya akan hilang, sehingga porsi perempuan dan porsi laki-laki tidak akan bertemu pada titik keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan. Dengan begitu, maka untuk mencapai titik keseimbangan dan keadilan tersebut, maka mahar harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, bukan sebaliknya. Apabila konsepsi di atas direalisasikan, maka kemaslahatan manusia utamanya dari segi kesejahteraan akan terwujud.

Kedua, substansi mahar itu ialah *penghormatan* yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Untuk tidak mengatakan bahwa hakikat fisiologis pernikahan secara ekstrim adalah "penyerahan diri" seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang "siap dipakai" kapan saja setelah menempuh jalur pernikahan. Alangkah tidak logisnya jika "penyerahan diri" itu tidak disertai dengan tindakan *penghormatan* yang dilakukan oleh laki-laki. Lebih tidak logis lagi jika "penyerahan diri" itu dilakukan pada saat yang bersamaan dengan penyerahan mahar oleh perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan yang akan menikah

BAB II
BAGIAN KESATU

Asas

Pasal 13

- (1) Asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*);
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.

Tanggapan:

Ada yang mengklaim bahwa asas monogami yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,³ INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, dan *counter legal draft* ini diilhami oleh doktrin Katholik yang mengajarkan agar seorang laki-laki hanya mempunyai seorang istri sampai akhir hayatnya.

Sementara itu dalam Islam secara doktrinal al-Quran surat al-Nisa: 3 menyiratkan bahwa dalam kondisi normal seorang laki-laki hendaknya mengawini seorang perempuan, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti istri mandul, berpenyakit parah, tidak mampu melayani suaminya yang hiperseks,

ataukah seorang isteri yang kecanduan untuk berbuat madat dan tidak sanggup meninggalkannya. Jadi dalam Islam, poligami hanya sebatas dibolehkan dalam kondisi tersebut di atas, ia tidak dianjurkan dan tidak pula dilarang secara absolut.

Seorang yang ingin berpoligami maka prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah ia harus dapat berbuat adil. Berbuat adil kepada sejumlah istri rasanya amat sulit karena keadilan baik dalam termnya *al-'ādil*, *al-qisth*, *al-mîzân* maupun dalam termnya *al-wasth* secara fisik kemungkinan bisa saja diukur, tetapi keadilan secara psikis amat sulit diketahui sebab ia sangat abstrak dan berkenaan dengan sikap hati seorang istri. Setiap istri akan berbeda dalam menyikapi sesuatu. Boleh jadi seorang istri yang satu bermuka manis dan setuju atas tindakan suami terhadap istri yang lain di hadapannya, tetapi belum tentu ia setuju dalam hatinya. Pepatah bijak mengatakan "*dalamnya laut dapat diukur; dalam hati orang siapa tahu*". Jadi bukan keadilan yang diperoleh tetapi kezaliman yang justru akan muncul kemudian. Ketidakpuasan hati seorang istri akibat tindakan suami, pada

³ Lihat Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

prinsipnya merupakan suatu kezaliman. Lagi pula seorang istri dalam konteks kekinian, yang salihah sekalipun pada dasarnya tidak ingin dimadu. Jika ini dipaksakan oleh suami, maka suami tersebut praktis telah menzalimi istrinya.

Quraish Shihab mencontohkan poligami dengan "pintu darurat" (*exit emergence*) yang terdapat pada sebuah pesawat. Keberadaan pintu darurat tersebut bukan berarti tidak dapat dibuka sama sekali, ia dapat saja dibuka pada saat kondisi tertentu dalam rangka tindakan penyelamatan para penumpang. Namun dalam kondisi tidak ada gangguan, pintu darurat idealnya ditutup sebab jika tidak, maka pintu darurat pada akhirnya dapat menjadi masalah besar dalam penerbangan.

Meskipun begitu ada pula yang berpendapat bahwa jika ditelisik dalam konteks kesejarahan, sebelum turunnya QS. al-Nisa: 3, para perempuan diidentikkan sebagai makhluk hina yang tidak punya harga sama sekali. Mereka diperkosa, dihina, disiksa dan dilecehkan dalam berbagai cara sehingga kondisinya sangat memilukan. Mereka terbelenggu fisik dan batinnya. Derajat mereka sangat

rendah setingkat dengan binatang. Namun ketika ayat tersebut turun, maka yang paling pertama "bertepuktangan" sebenarnya adalah perempuan. Artinya mereka terbebas dari belenggu kesengsaraan, sekaligus menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Jika demikian adanya, maka perempuan sebenarnya tidak ada alasan baginya untuk tidak mengizinkan suaminya ingin beristri lebih dari satu orang.

Kondisi ini bisa saja berlaku pasca turunnya QS. al-Nisa: 3 ketika sistem perbudakan masih berlangsung, namun sekarang sistem perbudakan telah dihapus khususnya di Indonesia, maka amat logis kiranya apabila hak-hak perempuan juga dihargai, termasuk berhak untuk bersuami satu orang atau berhak melarang suaminya untuk beristri lagi selain dirinya.

BAB III

RUKUN DAN PEMBUKTIAN PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 7

- (1) Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun
- (2) Calon suami atau istri dapat

mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berakal sehat
 - b. berumur 21 tahun
 - c. cakap/matang (rasyid/rasyidah)
- (3) Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat, maka yang berhak mengawinkannya adalah wali nasab atau wali hakim.

Tanggapan:

Substansi wali adalah tanggung jawab. Hal ini sangat berbeda dengan saksi sebab saksi esensinya adalah legalitas publik yang di dalamnya memuat pesan bahwa benar adanya terjadi sebuah pernikahan. Boleh saja seorang calon suami atau istri mengawinkan diri mereka di hadapan penghulu dan pegawai pencatat perkawinan atas dasar persetujuan bersama dari keduanya. Mereka dapat menempuh jalan ini bila keduanya sudah mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Indikator bahwa seseorang bertanggung jawab adalah adanya kematangan individu baik secara fisik-biologis maupun mental-psikologis, seperti yang

dilukiskan di atas. Perkawinan tanpa wali ini sangat memungkinkan terjadi dalam kondisi kekinian mengingat beberapa hal:

Pertama, dewasa ini pendidikan semakin maju sehingga kematangan intelektual, emosional, bahkan spiritual merupakan perkara yang secara langsung dapat tertanam dalam jiwa seorang individu. Olehnya itu, individu sudah dapat bertanggung jawab dan menentukan sikap secara mandiri tentang hal yang terbaik dalam hidupnya.

Kedua, keberadaan wali dalam suatu rangkaian perkawinan, tidak jarang menjadi penghalang atau orang yang sangat berpotensi membatalkan suatu perkawinan. Padahal perkawinan itu sangat sakral sebab Tuhan telah mempertemukan dua insan manusia yang saling membutuhkan. Jalannya perkawinan tak ada seorang pun yang dapat menghalanginya karena perkawinan adalah bagian dari ibadah yang dapat mensejahterakan dan membahagiakan manusia di dunia maupun di akhirat.

Ketiga, posisi wali sebenarnya bukan yang utama (primer) tetapi sebagai pendukung (sekunder) dalam perkawinan. Pengambil kebijakan utama adalah calon suami atau istri

yang bersangkutan. Seorang wali perannya hanya sebatas *meminta izin* bagi calon istri yang perawan atau *memusyawarahkan* persoalan tersebut bagi calon istri yang janda.⁴

Jadi sebenarnya wali tidak memiliki hak mutlak dalam perkawinan, meskipun yang menjadi wali adalah orang tuanya sendiri. Terlebih lagi ketika beberapa pertimbangan tersebut di atas benar-benar telah terwujud atau ada kecenderungan kuat akan terjadi di lapangan, maka seorang calon istri atau calon suami dapat menikahkan dirinya sendiri.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN Bagian Ketiga Jangka Waktu Perkawinan

Pasal 28

- (1) Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan tertulis

⁴ Lihat HR. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Demikian pula dengan pendapat ulama Hanafiyah tentang perkara ini.

(2) Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama

(3) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan

Tanggapan:

Perkawinan berjangka waktu (kawin kontrak) dalam Islam dikenal dengan istilah *nikah mut'ah*. Derivasi kata *mut'ah* berasal dari kata "*mata'a-yamta'u-mat'an wa mut'atan*" yang berarti kesenangan atau kenikmatan. *Nikah mut'ah* adalah nikah atau perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan akad dan jangka waktu tertentu. Menurut *jumhūr 'ulamâ fiqhi* bahwa yang dimaksud dengan "akad dan jangka waktu tertentu" dalam *nikah mut'ah* adalah akad yang diikat oleh kehendak bersama yang berdasarkan cinta kasih oleh suami istri. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati atau dengan pengurangan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirilah ikatan pernikahan tersebut tanpa

memerlukan proses perceraian. Keduanya juga dapat memperpanjang jangka waktu dengan mengulangi akad baru, atau berpisah setelah habisnya waktu yang mereka tentukan bersama.

Dasar hukum dari nikah mut'ah telah disebutkan dalam al-Qurân surat al-Nisâ ayat 24:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴿٢٤﴾

"... maka istri yang telah kamu nikmati (kawini) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar (mas kawin) mereka dengan sempurna ..."

Al-Qurthûbî dan al-Syaukânî mengatakan bahwa hampir semua ulama menafsirkan ayat tersebut dengan "nikah mut'ah" yang sudah ditetapkan sejak permulaan Islam. Demikian pula Hubayb Ibn Abî Tsâbit, Mujâhid, dan Hakam Ibn 'Utaybah menyatakan bahwa ayat tersebut turun untuk menjelaskan perkawinan mut'ah. Bahkan Ibn 'Abbâs, 'Ubay Ibn Kâ'ab, Sâ'id Ibn Zubayr, dan Ibn Mas'ûd membaca ayat tersebut di atas dengan menyisipkan tafsirannya dengan membaca:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (إِلَى أَجَلٍ

مُسَمًّى) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Barang siapa di antara kalian melakukan perkawinan (dengan menggunakan batas waktu) maka bayarlah maharnya."

Dalam Mustadrak al-Hâkîm dan kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa Ibn 'Abbâs bersumpah bahwa Allah menurunkan ayat tersebut untuk pembatasan waktu yang ada dalam nikah mut'ah, bukan pembatasan nikah mut'ah itu sendiri. Sedangkan al-Râzî dan al-Naysabûrî setelah keduanya meriwayatkan bacaan tersebut dari Ibn 'Abbâs dan 'Ubay Ibn Kâ'ab berkata bahwa seluruh sahabat tidak ada yang menyalahkan bacaan mereka sehingga dapat dikatakan bahwa bacaan tersebut telah disepakati kebenarannya oleh seluruh umat. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tambahan kata-kata yang terdapat pada ayat tersebut dilakukan oleh para sahabat dengan tujuan untuk menafsirkan ayat tersebut, bukan untuk menambahnya.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ayat tersebut di atas sudah dinâsikh oleh ayat lain

dalam surat al-Mu'minûn ayat 5-6, yang menerangkan tentang penjagaan *farji*, yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"(Sifat orang-orang yang beriman adalah) mereka yang menjaga *farji* mereka (dari perzinahan) kecuali terhadap istri-istri atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Mereka tidak akan tercela (apabila mendatangi mereka)."

Ayat ini dan ayat tentang menjaga aurat yang terdapat dalam surat al-Ma'ârij adalah ayat Makiyyah yang turun terlebih dahulu, sedangkan ayat 24 surat al-Nisâ tentang nikah mut'ah adalah ayat Madaniyyah yang turun belakangan, sehingga ayat 24 surat al-Nisâ ini tidak ternâsikh oleh ayat-ayat tentang penjagaan *farji* dan menjaga aurat. Lagi pula kedua ayat dimaksud lebih bersifat umum, sementara ayat tentang nikah mut'ah lebih bersifat khusus (*takhshîsh*). Ayat-ayat tentang talak dan warisan lebih dahulu turun dari pada ayat tentang nikah mut'ah ini.

Demikian pula dengan pendapat yang menyatakan bahwa ayat tentang nikah mut'ah dinâsikh oleh hadis sahih adalah pendapat yang tidak bisa diikuti sebab kedudukan al-Qurân setingkat lebih tinggi dibanding al-Hadîs. Jika ada hadis yang bertentangan dengan al-Qurân, maka hadis tersebut tertolak adanya dan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjâh*. Nikah mut'ah ini disebutkan dalam beberapa hadis sahih Nabî SAW dalam kitab *Shahîh al-Muslim*, *Musnad Ahmad Ibn Hanbâl*, *Sunan al-Nasâi*, dan *Sunan Ibn Mâjah*.

Pada hakikatnya semua hadis yang diriwayatkan oleh para perawi di atas menjelaskan bahwa Nabî SAW. membolehkan untuk melaksanakan nikah mut'ah. Sedang hadis-hadis yang tidak membolehkan nikah mut'ah bertumpu pada pendapat 'Umâr Ibn al-Khattâb yang melarang nikah mut'ah. Ibn Hazm dan al-Baqûrî berpendapat bahwa penyebab beliau mengharamkan nikah mut'ah karena beliau melihat banyak orang yang terlalu berlebihan dalam melakukan nikah tersebut. Riwayat lain menyatakan bahwa 'Umâr Ibn al-Khattâb melarang nikah mut'ah karena kasus nikah mut'ah yang dilakukan di zaman al-

Khilâfah al-Rasyîdah tidak disaksikan oleh saksi-saksi yang adil atau yang tidak sempurna syarat-syaratnya, tetapi jika nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, maka beliau malah membolehkannya.

'Umâr Ibn al-Khattâb sebagai seorang khalifah sekaligus sahabat Nabi SAW adalah wajar jika beliau bertindak untuk melarang nikah mut'ah karena sudah terjadi penyelewengan atas izin yang diberikan Allah SWT dan Nabi SAW kepada umatnya. 'Umâr Ibn al-Khattâb optimis bahwa dengan melarang mereka untuk nikah mut'ah kemaslahatan dapat dicapai mengingat adanya sikap penyelewengan tersebut. Dengan melihat kedudukan 'Umâr, ijtihadnya sangat memungkinkan untuk dijadikan *hujjah*, ini tidak

berarti bahwa pendapat sahabat lain⁵ tidak memungkinkan untuk diikuti jika berdasar pada hadis Nabi SAW yang sahih. Dari kalangan tabi'in⁶ juga menyatakan bahwa nikah mut'ah dibolehkan sesuai dengan ketentuan syar'i, *include* di dalamnya Mâlik Ibn Anas, Ahmad Ibn Hanbâl, dan Abû Hanîfah.

Sebenarnya 'Umâr Ibn al-Khattâb tidak mengharamkan nikah mut'ah dengan kata-katanya: "*Nikah*

⁵ Jâbir Ibn Abdullâh, Abdullah Ibn Mas'ud, Ali Ibn Abi Thalib, Ibnu 'Abbâs, 'Ubay Ibn Kâ'ab, 'Alî Ibn Abû Thâlib, Mu'âwiyah Ibn Abî Sufyân, Abu Sa'id al-Khudrî, Zayd Ibn Tsâbit, Zubayr Ibn Awwâm, al-Amini, Barra' Ibn 'Azib, Sahl Ibn Sa'ad al-Sa'idi, Mughirah Ibn Syu'bah, Salamah Ibn Akwa, Khalid Ibn Abdillah al-Anshari, Ibn Hazm, Ma'bad Ibn Umayah, Salamah Ibn Umayah, Rabi'ah Ibn Umayah, Amr Ibn Khuraitis, Ya'la Ibn Umayah, Safwan Ibn Umayah, Amr dan Umar Ibn Khausyab.

⁶ Said Ibn Jubair, Mujahid, Atha', Thawus, Ibn Juraij, Zufar Ibn Aus al-Madani, al-Sadyi, Nafi', Hubaib Ibn Abi Tsabit, al-Hakam Ibn Utaybah, Jabir Ibn Yazid, Amr Ibn Dinar, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Ibnu Jarir, Ibn Ziyad, Said Ibn Hubaib, Ibrahim al-Nakha'l, Hasan al-Basri, Ibn Syibrimah, Ibn Syibrimah, Umar Ibn Juwaidah, Rabi'ah Ibn Maysarah, Abi Zuhri Muthrif, Malik Ibn Anas, Ahmad Ibn Hanbal, dan Abu Hanifah.

mut'ah adalah salah satu jenis nikah yang dihalalkan oleh Allah SWT." Beliau menyatakan ini saat beliau mencabut fatwanya kembali, seperti yang disebutkan Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Isâ al-Turmudzî dalam kitab *Nawâdir*-nya. Jadi semakin jelas bahwa pendapat 'Umâr Ibn al-Khattâb merupakan hasil ijtihadnya sendiri, yang sengaja diambil demi kepentingan negara, sehingga larangan 'Umâr Ibn al-Khattâb bukan larangan syar'i, tetapi semata-mata larangan kenegaraan, yaitu demi kemaslahatan umat. Imam madzhab juga memberikan argumennya sebagai berikut:

Pertama, Mâlik Ibn Anas membolehkan nikah *mut'ah*, seperti yang dikutip oleh Imam Sarkhâsî yang berkata dalam kitab *Mabsuth*-nya: "Yang dimaksud *mut'ah* ialah seorang lelaki berkata terhadap seorang wanita: "Saya nikahi kamu dalam batas waktu tertentu dengan mahar tertentu pula." Nikah semacam ini tidak sah menurut madzhab Syi'ah, tetapi Mâlik Ibn Anas membolehkannya, seperti pendapat ini diambil dari perkataan Ibn 'Abbâs."

Al-'Âmîni berkata: "Fatwa Mâlik tersebut juga disebut dalam

kitab *Fatâwâ al-Farghânî*, dalam kitab *Khazanât al-Riwâyat fi al-Furu' al-Hanâfiyah* karangan al-Hanâfi, dan dalam kitab *al-Kâfi fi al-Furu' al-Hanâfiyah*." Al-Zaylâ'i meriwayatkan pendapat Mâlik tentang halalnya nikah *mut'ah* dengan alasan bahwa nikah *mut'ah* dilakukan pada zaman Nabi SAW dan tetap boleh dilakukan sampai tampak jelas adanya dalil yang menâsikhnya.

Al-Taftazânî juga meriwayatkan dalam kitabnya *Syarh al-Maqâshid* bahwa Mâlik membolehkan nikah tersebut, begitu pula al-Asqallânî dalam kitab *Fath al-Bâri* dan al-Zarqânî dalam kitab *Syarh Mukhtashârî Abi Dhiyâ'* serta *Syarh al-Muwaththa'*;

Kedua, Abu Hanîfah berpendapat bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan, seperti yang pernah diriwayatkan oleh al-Hassân bahwa masa yang ditentukan dalam akad pernikahan, harus lama yang sekiranya orang beranggapan bahwa keduanya hidup sebagaimana layaknya suami istri, seperti ucapan: seorang lelaki terhadap wanita "Aku nikahi engkau selama setahun atau lebih". Nikah semacam ini sah karena lama waktu semacam itu dapat dianggap sebagai nikah biasa, dan

sikap semacam itu baik." Ibn Ziyâd juga berpendapat demikian.

Ketiga, Ahmad Ibn Hanbâl juga berpendapat sama dengan Mâlik Ibn Anas dan Abu Hanîfah. Ibn Katsîr menyatakan bahwa Ahmad Ibn Hanbâl adalah orang yang gigih menantang nikah mut'ah, secara mengejutkan beliau membolehkan nikah tersebut apabila dalam keadaan darurat. Hadis yang menerangkan bahwa Ibn 'Abbâs dan sekelompok sahabat menghalalkan nikah mut'ah adalah riwayat Ahmad Ibn Hanbâl. Persoalan darurat dibolehkannya nikah mut'ah merujuk pada ijtihad 'Umâr Ibn al-Khattâb.

Banyak penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh para pakar mengenai nikah mut'ah sebagai solusi atas problematika seksual dewasa ini yang sudah "menggila". Mushtafâ al-'Aqqâd, kolomnis kenamaan dari Mesir menyetujui nikah mut'ah sebagai satu-satunya jalan penyelesaian problematika seksual. Pendapat tersebut dilansir dalam majalah "Al-Mushawwar" dengan judul "Pemuda dan Problematika Seksual"; Bertrand Russel, seorang filosof Eropa setelah melihat kondisi bangsa Eropa yang sudah melewati ambang batas

menyangkut *free-sex*, ia menyatakan bahwa ada satu jenis pernikahan yang dapat menyelesaikan problematika seksual ini. Walaupun beliau tidak menyebut nama jenis pernikahan itu, tetapi dalam penjelasan beliau tentang nikah itu sangat mirip dengan nikah mut'ah; Landzee, seorang hakim agama di Amerika Serikat mengajukan permohonan kepada kongres satu jenis pernikahan yang tidak langgeng ke dalam undang-undang negara; Qishantîn Zuraiq, Guru Besar Sejarah Islam di Universitas Amerika Beirut dan Syaikh Khîtab Fasih mengadakan riset mengenai nikah mut'ah, yang hasilnya cukup mengagumkan dapat menekan problematika seksual.

Kritik lain atas nikah mut'ah menyatakan bahwa anak yang dilahirkan tidak akan jelas nasibnya, karena tidak adanya kasih sayang, tanggungan pemeliharaan, dan kehidupan yang tenang dibawah perlindungan kedua orang tuanya. Persoalan untuk tidak dan ingin memiliki anak tergantung pada komitmen bersama antara suami dan istri dalam perkawinan. Keduanya boleh menerima atau menolak persoalan tersebut. Terlebih lagi sekarang ini banyak alat yang bisa

digunakan untuk mencegah kehamilan. Tetapi jika kedua pihak berkehendak menanggung beban pemeliharaan anak-anaknya, maka Islam tidak melarangnya dengan syarat bahwa keduanya harus menanggung beban tersebut secara sempurna, sebagaimana yang berlaku dalam nikah biasa apabila terjadi perceraian. Kalau keduanya tidak mau menanggung pemeliharaan anak, maka syariat tetap menganjurkan keduanya untuk melakukan hal tersebut.

Masih tersisa kritikan bahwa nikah mut'ah identik dengan perdagangan wanita. Jika hal ini memang benar, maka yang lebih pantas adalah mengharamkan hukum talak dalam nikah biasa. Apalagi dalam nikah biasa terlalu mudah menjatuhkan talak. Selanjutnya yang lebih pantas lagi untuk diharamkan sebenarnya adalah jual-beli manusia dengan berkedok TKW.

C. PENUTUP

Meski terdapat beberapa pasal yang cukup kontroversial, namun hal ini cukup menggelitik pemikiran akademis kita, utamanya persoalan asas perkawinan, mahar, rukun, dan jangka waktu

perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurân al-Karîm

Al-Abyânî, Muḥammad Zayd, *Majalah Hadyu al-Islâm*, (Juz XIX, Ed. II).

Al-'Âmilî, Ja'fâr Murtadhâ, *Nikah Mut'ah Dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*, diterjemahkan oleh Hidâyatullah Husayn al-Habsyî, (Surakarta: Yayasan Abnâ al-Husayn, 2002).

Al-'Aqqâd, *Al-Zuwâj al-Mu'aqqâd*, (t.tp.: tp., t.th.).

Al-Fukaykî, *Al-Mut'ah*, (t.tp.: tp., t.th.).

Al-Hakîm, *Mustadrâk al-Hâkîm*, (Juz II, t.tp.: tp., tt.).

Al-'Ibâd, Sâir, *Al-Jawâhir*, (Juz XXX, t.tp.: tp., tt.).

Al-Qurthûbî, Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anshârî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, (Jûz V, Beirut: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993).

Al-Râzî, Fakhr al-Dîn, *Al-Tafsîr al-Kabîr*, (Juz X, Mesir: Al-Mathba'ah al-Mishriyyah, 1938).

Al-Asqallâni, Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, (Jûz IX, Mesir: al-Halâbî, 1959).

Al-Syawkânî, Muḥammad Ibn 'Alî, *Nayl al-Authâr*, (Juz VI, Mesir: Mushthâfâ al-Halâbî, 1952).

Al-Thabârî, Muḥammad Ibn Jarîr, *Jâmî' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qurân*, (Juz V, Beirut: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1992).

Al-Turmûdzî, *Kitâb Nawâdir*, (t.tp.:tp., tt.).

Ibn Katsîr, Ismâ'il, *Tafsîr al-Qurânul 'Azhîm*, (Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.).

Madjid, Nurcholish, dkk., Editor Mun'im A. Sirry, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004)

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984).

Van Hove, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jil. 4, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru, 1997).